



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG

KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disebut LLPAD adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek LLPAD adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan LLPAD.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lobang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
18. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
22. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN LLPAD

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran lainnya baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD atau Kepala BLUD, paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD;
 - c. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Gubernur yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi dan LLPAD;
 - d. jenis retribusi dan LLPAD; dan
 - e. jumlah nominal.
- (4) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang dan LLPAD terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Pembayaran Retribusi terutang dan LLPAD terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu atau melalui petugas pemungut.

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi mendapatkan tanda bukti pembayaran setelah melakukan pembayaran Retribusi dan LLPAD.

- (2) Petugas pemungut/bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu yang menerima pembayaran secara tunai wajib menyetorkan ke rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Pembayaran non tunai melalui rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dinyatakan valid setelah diterima notifikasi dari bank dan berdasarkan notifikasi tersebut bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerbitkan STS.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap akhir hari kerja melakukan pelimpahan dari rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ke rekening operasional penerimaan bendahara umum daerah untuk selanjutnya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Dalam hal Retribusi dan LLPAD dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi dan LLPAD oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH DAN LLPAD

Pasal 4

- (1) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang dan LLPAD terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi terutang dan LLPAD terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang dan LLPAD terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD menerbitkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dan LLPAD.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan Wajib Retribusi belum melakukan pembayaran Retribusi terutang dan LLPAD terutang, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD menerbitkan STRD.

Pasal 5

Penyampaian STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) dapat dilakukan melalui:

- a. secara langsung;
- b. surat elektronik;
- c. aplikasi;
- d. pos atau perusahaan jasa ekspedisi lainnya; dan/atau
- e. jasa kurir.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI DAN LLPAD

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilampiri dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain pemohon;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. bukti pendukung yang membuktikan alasan pengajuan keberatan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan LLPAD dan pelaksanaan penagihan Retribusi dan LLPAD.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak atas permohonan keberatan Retribusi dan LLPAD yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewat dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAN LLPAD

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (3) Wajib Retribusi dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Wajib Retribusi yang diperiksa dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, meliputi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Retribusi, menyusun rencana pemeriksaan, dan menyusun program pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang seksama;
- b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun;
- c. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa yang terdiri atas supervisor, ketua tim, dan atau anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- e. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Gubernur sebagai tenaga ahli;
- f. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
- g. dalam hal tim pemeriksa dibantu oleh instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf e, tim pemeriksa ditetapkan oleh Gubernur;
- h. dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

- i. tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan wajib:
 - 1. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Wajib Retribusi; dan
 - 2. memperlihatkan surat perintah tugas dan memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi,
 - j. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan;
 - k. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - l. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan; dan
 - m. berdasarkan kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m disusun secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan yang memuat:
- a. ruang lingkup atau bagian yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. kesimpulan pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SKRD dan/atau STRD.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN LLPAD

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. jumlah Retribusi dan LLPAD yang dibayar lebih besar daripada jumlah Retribusi dan LLPAD yang seharusnya dibayarkan; dan/atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi dan LLPAD yang tidak seharusnya dibayarkan.
- (3) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi setelah dilakukan pencocokan data oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD; dan\atau
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan dan perhitungan yang jelas dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain pemohon;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

- d. bukti pendukung yang membuktikan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dan LLPAD dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan LLPAD lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan LLPAD lainnya.
 - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (9) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi dan LLPAD.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN LLPAD

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi dan LLPAD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dan LLPAD diajukan terhadap Retribusi dan LLPAD yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (4) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan Retribusi, Gubernur dapat memberikan keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dan LLPAD.
- (5) Pengurangan Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi dan LLPAD.
- (6) Keringanan Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi dan LLPAD; atau
 - b. penundaan pembayaran Retribusi dan LLPAD.
- (7) Pembebasan Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi dan LLPAD.
- (8) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Gubernur memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan pada permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, Badan atau Perangkat Daerah.
- (3) Wajib Retribusi dalam mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.

Pasal 13

Permohonan Wajib Retribusi berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
- c. surat kuasa apabila dikuasakan;
- d. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; dan
- f. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan verifikasi terhadap permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dan LLPAD.
- (2) Verifikasi terkait permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dan LLPAD mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. kemampuan Wajib Retribusi;
 - b. sifat kegiatan; atau
 - c. nilai Retribusi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dan LLPAD.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dan LLPAD kepada Gubernur disertai konsep Surat Keputusan Gubernur pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dan LLPAD atau surat penolakan dilampiri dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan surat permohonan asli dari Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dan LLPAD yang diajukan Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan dengan berkas persyaratan lengkap.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menolak untuk seluruhnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dan LLPAD yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 16

Besaran pengurangan Retribusi dan LLPAD ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi dan LLPAD melalui angsuran pembayaran Retribusi dan LLPAD dapat diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi dan LLPAD melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pembayaran Retribusi dan LLPAD yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembebasan Retribusi dan LLPAD dapat diberikan terhadap:
 - a. objek Retribusi dan LLPAD yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. objek Retribusi dan LLPAD yang digunakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain;
 - c. objek Retribusi dan LLPAD yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang bersifat sosial/keagamaan/non komersil dan/atau mendukung program pemerintah; atau
 - d. objek Retribusi dan LLPAD yang terdampak bencana alam dan/atau bencana non alam.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi tanpa permohonan Wajib Retribusi.

BAB VIII

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAN LLPAD

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi dan LLPAD diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk menutup sebagian biaya atas pelayanan yang diberikan dan dalam rangka menunjang kegiatan optimalisasi pemungutan Retribusi dan LLPAD.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAN LLPAD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi dan LLPAD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang Retribusi dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD secara mutlak dilakukan setelah penghapusan piutang Retribusi secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah.
- (5) PPKD dapat mengusulkan penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD secara bersyarat atau secara mutlak untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Batasan nilai piutang Retribusi dan LLPAD yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai piutang Retribusi dan LLPAD per penanggung utang.

Pasal 21

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat dan mutlak atas piutang Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. nilai utang retribusi;
 - c. surat teguran;
 - d. surat tagihan retribusi daerah; dan
 - e. laporan progres penagihan piutang.
- (2) PPKD melakukan verifikasi atas usulan penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi atas usulan penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dengan tembusan kepada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara untuk dapat dilakukan pengurusan piutang secara optimal.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi dan LLPAD Secara Bersyarat

Pasal 22

- (1) Penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD secara bersyarat hanya dapat dilakukan setelah Piutang Retribusi dan LLPAD diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

- (3) Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.

Pasal 23

Piutang Retribusi dan LLPAD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah.

Pasal 24

Penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD secara bersyarat dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Retribusi Secara Mutlak

Pasal 25

Piutang Retribusi dan LLPAD yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan PPKD yang berpiutang kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah.

Pasal 26

Penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD secara mutlak dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi dan LLPAD dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, harus diselesaikan sendiri oleh PPKD.
- (2) Piutang Retribusi dan LLPAD dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara terdiri atas:
 - a. piutang Retribusi dan LLPAD dengan sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang; atau
 - b. piutang Retribusi dan LLPAD tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya ke Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Piutang Retribusi dan LLPAD dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. piutang Retribusi dan LLPAD yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;

- b. piutang Retribusi dan LLPAD yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
- c. piutang Retribusi dan LLPAD yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
- d. piutang Retribusi dan LLPAD yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara namun dikembalikan atau ditolak oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tata cara penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD tidak berlaku bagi penghapusan piutang pada Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penghapusan piutang negara dan daerah.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAN LLPAD YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi dan LLPAD yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dan LLPAD kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi dan LLPAD, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh dalam hal:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan LLPAD dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dan LLPAD secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Retribusi dan LLPAD secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibantu oleh Panitia Urusan Piutang Daerah.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi dan LLPAD untuk Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang ketentuan umum Retribusi Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN LLPAD DENGAN KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi dan LLPAD, Perangkat Daerah dapat mengadakan kerja sama pemungutan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama pemungutan Retribusi dan LLPAD dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak termasuk kegiatan penghitungan dan penetapan besarnya Retribusi yang terhutang, penagihan dan penyeteroran, pengendalian pemungutan dan pengawasan penyeteroran Retribusi dan LLPAD.
- (3) Kerja sama pemungutan Retribusi dan LLPAD dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Badan.

- (4) Kerja sama pemungutan Retribusi dan LLPAD dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kerja sama dalam bentuk pemberian pelayanan jasa.
- (5) Pihak ketiga yang akan melaksanakan pemungutan Retribusi dan LLPAD mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD.
- (6) Permohonan pihak ketiga yang akan melaksanakan kerja sama pemungutan Retribusi dan LLPAD dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (7) Permohonan pihak ketiga yang akan melaksanakan kerja sama pemungutan Retribusi dan LLPAD wajib mencantumkan harga penawaran dalam bentuk rupiah dan kesanggupan untuk menyetorkan penerimaan Retribusi dan LLPAD ke rekening kas umum daerah setiap hari kerja.
- (8) Permohonan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperiksa dan diteliti oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD.
- (9) Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD dapat melakukan negosiasi dengan pihak ketiga untuk mendapatkan harga penawaran yang maksimal dan menguntungkan kedua belah pihak serta tidak merugikan negara.
- (10) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama antara pihak ketiga dengan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya atau pada akhir tahun berjalan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.

- (3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pemungut Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

BAB XIII

PERFORASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pelaksanaan perforasi bertujuan untuk:

- a. memberikan legalitas terhadap tanda bukti pemungutan Retribusi; dan
- b. meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan Retribusi.

Bagian Kedua

Objek dan Subjek Perforasi

Pasal 36

- (1) Objek perforasi adalah Retribusi dan LLPAD.
- (2) Subjek perforasi adalah:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Wajib Retribusi.
- (3) Bukti Retribusi dan LLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. karcis Retribusi pengelolaan tempat khusus parkir;
 - b. karcis Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - c. karcis Retribusi pemanfaatan aset daerah;
 - d. karcis Retribusi pelayanan kepelabuhan; dan/atau
 - e. karcis objek Retribusi dan LLPAD lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Perforasi

Pasal 37

- (1) Perforasi dilakukan oleh PPKD atas dasar Surat Permintaan Perforasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan LLPAD.
- (2) Surat Permintaan Perforasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lembar 1 untuk Perangkat Daerah pemohon; dan
 - b. Lembar 2 untuk PPKD.
- (3) PPKD menerima Surat Permintaan Perforasi dan objek perforasi dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi selaku pemohon untuk dilakukan perforasi.
- (4) Petugas pada PPKD meneliti kesesuaian jumlah yang akan dilakukan perforasi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Permintaan Perforasi.
- (5) Apabila jumlah yang akan dilakukan perforasi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Permintaan Perforasi telah sesuai maka petugas menandatangani Surat Permintaan Perforasi sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar 1 untuk Perangkat Daerah pemohon; dan
 - b. lembar 2 untuk PPKD.
- (6) Apabila jumlah yang akan dilakukan perforasi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Permintaan Perforasi tidak sesuai maka Surat Permintaan Perforasi dikembalikan ke Perangkat Daerah pemohon untuk diperbaiki.
- (7) PPKD membuat berita acara penerimaan/penyerahan objek perforasi sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar 1 untuk OPD pemohon; dan
 - b. lembar 2 untuk PPKD.

- (8) Objek perforasi yang sudah dilakukan perforasi diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah pemohon disertai berita acara penerimaan/penyerahan objek perforasi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (9) Perangkat Daerah pemungut Retribusi membuat laporan realisasi perforasi setiap bulan dan disampaikan kepada PPKD.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hak dan kewajiban Wajib Retribusi dan LLPAD yang belum diselesaikan pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi dan LLPAD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 November 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 75